



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 72 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HARGA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa perlu adanya efisiensi besaran uang harian perjalanan dinas standar uang harian perjalanan dinas dan perubahan standar uang harian perjalanan dinas dalam negeri dengan menambahkan keterangan yang memisahkan antara Administrator dan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV mengingat perbedaan tugas dan tanggung jawabnya;
 - b. bahwa perlu adanya pengaturan terkait uang harian perjalanan dinas bagi peserta diklat/pelatihan, workshop, dan bintek biaya akomodasinya ditanggung penyelenggara serta terkait honorarium Petugas Pengambil/Pemandu Sumpah/Janji dan Rohaniawan Pelantikan Anggota DPRD;
 - c. bahwa perlu merubah keterangan pada kegiatan Tugas Belajar/Sekolah Kedinasan terkait Biaya Bulanan/operasional dari tahun ke bulan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 95);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2018 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 64), diubah sebagai berikut :

1. Pada Lampiran I huruf D diubah sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Pada Lampiran I huruf E angka 6 diubah, sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Pada Lampiran I huruf H ditambah angka 4, sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Pada Lampiran I huruf H ditambah angka 5, sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI KARANGANYAR,
ttd
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

No	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA									Keterangan
				I	H	G	F	E	D	C	B	A	
	kendaraan umum												pejabat negara, DPRD dan eselon II;
4.	Biaya Pemetaan dan angkutan jenazah	a. Biaya Pemetaan		UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	e. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan secara kolektif, penerima biaya transport dan biaya penginapan adalah pengatur perjalanan dinas yang bertanggungjawab, bukan pelaksana perjalanan dinas;
		b. Pengangkutan		UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	f. Untuk Biaya transport bagi penggunaan kendaraan dinas ditetapkan dengan jumlah BBM 1 liter per 7 KM;
5.	Biaya Perjalanan Dinas Bawaslu												g. Pemakaian kendaraan dinas dengan menggunakan sopir, maka sopir dihitung sebagai pengikut perjalanan dinas dan dibayar sesuai biaya perjalanan dinas yang menjadi haknya;
	a. Panwaslu Kab. ke Luar Provinsi Jawa Tengah	1) Uang Harian	orang/hari	450.000									h. Bila pelaksana tugas sakit/meninggal dunia dalam perjalanan dinas, diberikan biaya pengganti sesuai dengan biaya riil yang dibuktikan dengan kwitansi / nota atau bukti lainnya yang sah;
		2) Biaya Transport	orang/hari	1.000.000									i. Biaya pemulangan jenazah ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan biaya UP dan masuk dalam biaya perjalanan dinas Perangkat Daerah pengirim.
		3) Biaya Penginapan	orang/hari	600.000									3. Perjalanan dinas bagi pejabat fungsional Auditor dan P2UPD ditetapkan berikut :
	b. Panwaslu Kab. ke Provinsi	Uang Harian	orang/hari	250.000									a. Auditor Pertama/Auditor Pelaksana Lanjutan/Auditor Pelaksana/Pengawas Pemerintahan Pertama setara dengan JFU/JFK/non eselon;
	c. Panwaslu Kab. ke Kec	Uang Harian	orang/hari	100.000									b. Auditor Penyelia/Auditor Muda/Pengawas Pemerintahan Muda setara dengan Eselon IV;
	d. Panwaslu Kec. ke Kab	Uang Harian	orang/hari	50.000									c. Auditor Madya/Pengawas Pemerintahan Madya diatur sebagai berikut:
	e. Panwaslu Kec. ke Desa/Kel	Uang Harian	orang/hari	25.000									1) Yang diperankan sebagai anggota tim dibayarkan setara eselon IV
6.	Biaya Perjalanan Dinas KPU												2) yang diperankan sebagai ketua tim/ pengendali teknis dibayarkan setara eselon III
	a. PPK ke KPU	Uang Harian	orang/hari	50.000									d. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama Rp 100.000,- /orang/hari
	b. PPK ke PPS	Uang Harian	orang/hari	25.000									4. Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	c. PPS ke KPU	Uang Harian	orang/hari	50.000									5. Perjalanan Dinas bagi Fasilitator/Narasumber dari Instansi Lain diberikan sesuai dengan ketentuan Instansi Pengirim/ sesuai kesepakatan.
	d. PPS ke PPK	Uang Harian	orang/hari	25.000									6. Perjalanan Dinas bagi Peserta kegiatan Workshop/ Bimtek/ Diklat di luar kantor :
	e. PPK ke KPPS	Uang Harian	orang/hari	25.000									a. <i>fullboard</i> diberikan 50% dari uang harian
													b. <i>fullday</i> diberikan 60% dari uang harian

No	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA									Keterangan
				I	H	G	F	E	D	C	B	A	
													c. <i>halfday</i> diberikan 75% dari uang harian
													- yang dimaksud dengan <i>fullboard</i> adalah kegiatan dilakukan dengan sehari penuh dan menginap serta akomodasi ditanggung oleh penyelenggara
													Untuk kegiatan <i>fullboard</i> yang pelaksanaannya lebih dari 2 (dua) hari, dikecualikan pada hari pertama (keberangkatan) dan hari terakhir (kepulangan) diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 100 %.
													- yang dimaksud dengan <i>fullday</i> adalah paket kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 jam tanpa menginap.
													- yang dimaksud dengan <i>halfday</i> adalah satuan biaya disediakan untuk paket kegiatan/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 jam tanpa menginap.
7.	Standar Jumlah Pemberian	a. Dalam Daerah:											BEM - UP
	BBM untuk Kendaraan Dinas												1. Kec. Karanganyar = 3 Ltr
	ke Dalam dan Ke Luar Daerah												2. Kec. Jaten/ Tasikmadu = 5 Ltr
													3. Kec. Mojogedang/Karangpandan/Matesih Jumantono = 7 ltr
													4. Kec. Kerjo/ Ngargoyoso = 12 Ltr
													5. Kec. Kebakkramat = 8 Ltr
													6. Kec. Jenawi/Gondangrejo/Jatipuro Tawangmangu = 15 ltr
													7. Kec. Jumapolo/ Colomadu = 10 Ltr
													8. Kec. Jatiyoso = 20 Ltr
		b. Luar Daerah :											1. Semarang = 35 Ltr
													2. Yogyakarta = 25 Ltr
													3. Kudus = 60 Ltr
													4. Pati = 60 Ltr
													5. Demak = 45 Ltr
													6. Bandung = 160 Ltr
													7. Jakarta = 200 Ltr
													8. Solo = 7 Ltr
													9. Sragen = 15 Ltr
													10. Boyolali = 20 Ltr
													11. Klaten = 15 Ltr
													12. Wonogiri = 20 Ltr
													13. Kartasura = 10 Ltr
													14. Sukoharjo = 15 Ltr
													15. Surabaya = 80 Ltr
													16. Malang = 110 Ltr

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
E.	Biaya Pendidikan	6. Tugas Belajar/Sekolah Kedinasan			
		a. Diploma III			
		1) Biaya Kuliah	orang/tahun	UP	
		2) Biaya hidup	orang/tahun	14.640.000	
		3) Biaya buku	orang/tahun	500.000	
		4) Tugas akhir	orang	500.000	
		5) Wisuda	orang	2.000.000	
		6) Biaya Bulanan/operasional	orang/bulan	500.000	
		b. Diploma IV/S1			
		1) Biaya Kuliah	orang/tahun	UP	
		2) Biaya hidup	orang/tahun	14.640.000	
		3) Biaya buku	orang/tahun	1.000.000	
		4) Skripsi	orang	1.500.000	
		5) Wisuda	orang	2.000.000	
		6) Biaya Bulanan/operasional	orang/bulan	1.000.000	
		c. Diploma S2			
		1) Biaya Kuliah	orang/tahun	UP	
		2) Biaya hidup	orang/tahun	14.640.000	
		3) Biaya buku	orang/tahun	1.250.000	
		4) Tesis	orang	2.000.000	
		5) Wisuda	orang	2.000.000	
		6) Biaya Bulanan/operasional	orang/bulan	1.250.000	

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		d. Diploma S3			
		1) Biaya Kuliah	orang/tahun	UP	
		2) Biaya hidup	orang/tahun	14.640.000	
		3) Biaya buku	orang/tahun	1.500.000	
		4) Disertasi	orang	4.000.000	
		5) Wisuda	orang	2.000.000	
		6) Biaya Bulanan/operasional	orang/bulan	1.500.000	
H.	Pelantikan	1. Saksi	orang/kegiatan	200.000	
		2. Rohaniawan	orang/kegiatan	200.000	
		3. Pembaca Doa	orang/kegiatan	100.000	
		4. Pengambil/Pemandu Sumpah/Janji Anggota DPRD	orang/kegiatan	2.000.000	
		5. Rohaniawan Khusus Pelantikan Anggota DPRD	orang/kegiatan	500.000	

BUPATI KARANGANYAR,
 ttd
 JULIYATMONO